

**TRADISI LARANGAN *LIKKA MASSIOLAI WATTU* PADA MASYARAKAT
KELURAHAN BAURUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

HAMZAH
NIM:20156120008

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Hamzah, NIM: 20156120008, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tradisi Larangan *Likka Massiolai Wattu* Pada Masyarakat Kelurahan Baurung Ditinjau Dari Hukum Islam” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 22 Agustus 2024

Pembimbing I



Prof. KH. Mawardi DJ, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP:19581231 119503 1 0003

Pembimbing II



Noercholis Rafid. A, M.H.I
NIP: 19840824 201903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Tradisi Larangan *Likka Massiolai Wattu* Pada Masyarakat Kelurahan Baurung Ditinjau Dari Hukum Islam”, yang disusun oleh saudara Hamzah, Nim 20156120008, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 29 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 30 Agustus 2024 M
26 Safar 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd	()
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	()
Pembimbing I	: Prof. Mawardi Djalaluddin, Lc., M. Ag., Ph.D	()
Pembimbing II	: Noercholis Rafid, A. M.H.I	()
Penguji I	: Dr. Husain, MA	()
Penguji II	: Ardiansyah, S.H., M.H	()

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan




Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231200501 1 034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamzah
NIM : 20256120008
Tempat, Tanggal Lahir : Tamo, 11 Januari 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tradisi Larangan *Likka Massiolai Wattu* Pada Masyarakat Kelurahan Baurung Ditinjau Dari Hukum Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 22 Agustus 2024

penyusun,

HAMZAH
NIM. 20156120008



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. . atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Larangan *Likka Massiolai Wattu* Pada Masyarakat Kelurahan Baurung Ditinjau Dari Hukum Islam” salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai *Uswatun Hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Sahran** dan ibunda **Hamida** yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Wasilah Sahabuddin, S.T, M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I., Dr. H. Suddin Bani, M.Ag., dan Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Wakil Ketua I,II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
3. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Nuzha, S.Sy.,M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Prof. KH. Mawardi DJ, Lc., M.Ag., Ph.D selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Noercholis Rafid. A, M.H.I sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
7. Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. selaku Penguji I dan Ardiansyah, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan.
9. Staf Akademik dengan Staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam beserta jajarannya yang selalu memberikan pelayanan yang begitu ramah, lincah, disiplin sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan lancar.
10. Segenap warga Kelurahan Baurung terkhusus ke informan yang telah membantu dan memberikan informasi penulis dalam proses penelitian.

11. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman program studi HKI STAIN Majene angkatan 2020. Yang telah menjadi sahabat bagi penulis dalam melalui tahapan menuju tugas akhir.
12. Pemerintah Kelurahan Baurung yang telah memberikan kesempatan, saran, bimbingan dan izin untuk meneliti serta kerja sama sehingga penulis berjalan lancar dalam menyusun skripsi ini.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan doa, dukungannya, tanpa kalian penyusunan ini tidak berarti apa-apa. Semoga Allah swt. . membalas segala kebaikan kalian.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN TEORITIS.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	20
C. Larangan-Larangan Dalam Perkawinan.....	26
D. <i>Urf</i>	31
BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian.....	39

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
G. Pengujian Keabsahan Data.....	41
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan	
<i>Likka Massiolai Wattu</i>	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan	
<i>Likka Massiolai Wattu</i>	56
BAB V. PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
Tabel 2 Uraian Geografis Kelurahan Baurung.....	43
Tabel 3 Data Potensi Kelurahan Baurung	47

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat atau huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَإِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِىَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qurʿān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan, (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. .	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى اخرها\الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **HAMZAH**

NIM : 20156120008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tradisi Larangan *Likka Massiolai Wattu* Pada Masyarakat Kelurahan Baurung Ditinjau Dari Hukum Islam

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pandangan masyarakat Baurung terhadap tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu*?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* pada masyarakat kelurahan Baurung?

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dan bersifat kualitatif (penelitian lapangan). Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian, masyarakat kelurahan Baurung masih percaya dengan tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* dan menjadi keyakinan masyarakat bahwa hubungan dalam rumah tangga tidak akan bertahan lama dan selalu mengalami masalah jika melakukan atau melanggar hal tersebut. Kemudian, dalam hukum Islam tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* ini bertentangan. Tradisi masyarakat kelurahan Baurung yang melarang *Likka Massiolai Wattu* dianggap sebagai '*urf fasid*, kebiasaan atau tradisi yang diakui dan masih dipertahankan oleh masyarakat. Namun, prinsip-prinsip hukum Islam menentang tradisi ini. Karena tidak ada ketentuan yang melarang perkawinan *Likka Massiolai Wattu* dalam hukum Islam, seseorang hanya dapat melangsungkan perkawinan jika syarat dan rukunnya terpenuhi dan mereka tidak melanggar ketentuan yang disebutkan dalam nash (al-Quran atau hadis).

Adapun implikasi penelitian ini yaitu orang tua harus memiliki kemampuan untuk mendorong generasi muda untuk belajar, terutama pendidikan agama. Karena orang tua mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan anak serta pergaulan anak di masyarakat, ini harus dimulai dari orang tua. Ini akan menghasilkan generasi baru yang memiliki banyak pengetahuan, yang akan membantu menghentikan pemahaman yang salah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan mulia. Dalam melaksanakan Perkawinan harus disertai dan memiliki rasa tanggung jawab, ikhlas, dan mengikuti syariat Islam.

Agama Islam sangat menganjurkan bagi pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam ayat berikut: Firman Allah swt. . dalam QS. an-Nisa/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ق

Terjemahnya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna mua’ marakke’o mie’ andiang na adil (lao di ha’na) lao di to baine beong (mua’ musialangani), jari sialangani mie’ to baine iya musurung sannang, da’dua, iyade’ tallu, iyade’ appe’. Mane mua’ marakke’o mie’ andiang na adil, mesa tappa’mo sialang iyade’batua-batua iya muappunnai mie’. Iya bassa di’o la’bi kadeppu’i lao di andiang na pagau’bawang.”*³

¹ Pasal 2 inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta; PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2020). h. 99.

³ Muh. Idham Kholid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.138.

Perkawinan merupakan ibadah yang sangat mulia dalam Islam. Islam mempunyai berbagai peraturan mengenai perkawinan, seperti syarat dan rukun perkawinan, apa yang boleh dan apa yang dilarang. Salah satu hal yang menjadikan suatu perkawinan sah adalah adanya ijab kabul (akad nikah). Dalam sebuah perkawinan ada yang wajib yaitu Ijab kabul (akad nikah). Sebab itu merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Ijab kabul merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴

Di wilayah kelurahan Baurung kecamatan Banggae Timur terdapat perkawinan dengan istilah “*Likka Massiolai Wattu*”. *Likka Massiolai Wattu* adalah perkawinan yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan oleh dua Saudara kandung. Dalam pelaksanaannya *Likka Massiolai Wattu* ini dilarang dilangsungkan jika akad atau ijab kabulnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Jika calon pengantin bersaudara ingin melangsungkan perkawinan dalam waktu yang bersamaan, maka salah satu dari mereka melangsungkan ijab kabul lebih awal atau beda hari.

Dalam wawancara awal yang penulis lakukan bersama bapak Saharuddin yang merupakan salah satu masyarakat kelurahan Baurung, beliau mengatakan bahwa pemahaman ini memang ada di masyarakat. Jika dilanggar maka dapat mendatangkan musibah. Beliau juga mengatakan bahwa ada dampak yang terjadi jika larangan ini dilanggar, yaitu salah satu dari pasangan tersebut hubungan Perkawinannya tidak lama baik itu pisah atau meninggal.⁵

Manusia hanya bisa berspekulasi apakah malapetaka dan pelarangan itu benar-benar ada hubungannya atau hanya kebetulan saja. Namun bagi masyarakat yang mempercayainya tentu saja menganggap bahwa musibah yang terjadi merupakan bukti bahwa larangan itu ada dan harus diikuti.

⁴ Pasal 1 (c) inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁵ Saharuddin, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2024, pukul 09.20 WITA.

Dalam syariat Islam tidak ada hari baik dan buruk untuk melangsungkan perkawinan karena semua hari yang diciptakan Allah swt. . adalah hari baik. Hari dan bulan dalam setahun pada dasarnya sama. Tidak ada hari atau bulan tertentu yang sial.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas tentang adanya tradisi larangan pelaksanaan akad nikah kembar maka, penulis mengangkat judul skripsi : **“Tradisi Larangan *Likka Massiolai Wattu* Pada Masyarakat Kelurahan Baurung Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka didapatkan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Baurung terhadap tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* pada masyarakat kelurahan Baurung?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian merupakan batasan inti dari pokok bahasan di mana segala bentuk penelitian akan tertuju pada inti tersebut yang akan dibahas serta diteliti secara sepenuhnya. Fokus penelitian dijadikan sebagai batasan-batasan tentang ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi sehingga tidak terjadi sebuah kesalahpahaman, peneliti akan memberikan definisi yang erat kaitannya dengan judul prosal skripsi, berikut dijelaskan fokus penelitian dan deskripsi fokus diuraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Larangan	Larangan yang dimaksud yaitu larangan yang sanksinya atau hukumnya berupa sanksi sosial masyarakat. Sanksi yang berupa efek ketika sesuatu hal yang dilanggar.
2	<i>Likka Massiolai Wattu</i>	<i>Likka Massiolai Wattu</i> terdiri dari tiga suku kata, <i>Likka</i> artinya Nikah atau Kawin, <i>Massiolai</i> artinya Menyamai dan <i>Wattu</i> berarti Waktu. Namun yang dimaksud dengan <i>Likka Massiolai Wattu</i> adalah perkawinan yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan oleh dua Saudara kandung. Yang di mana pelaksanaan perkawinan antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya dilaksanakan dalam waktu yang sama.

D. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi kajian dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai acuan berpikir. Berdasarkan hasil penelusuran, adapun beberapa penelitian terdahulu di antaranya:

1. Skripsi Tri Dwi Nugra Heni, "Tradisi Menghindari Perkawinan "*Kembar Jeneng Wong Tuo*" Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuniran, Kec. Purwosari, Kab. Bojonegoro)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari 'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2020. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kuniran masih menganut dan melaksanakan tradisi larangan perkawinan kembar jeneng

wong tuo karena tradisi tersebut telah ada sejak lama dan mereka percaya bahwa melanggarnya akan menyebabkan masalah dan musibah. Dalam pandangan hukum Islam, tradisi tersebut tidak diatur atau dibahas, dan tradisi tersebut tidak menghalangi seseorang untuk menikah.⁶ Adapun persamaan penelitian adalah sama-sama membahas perkawinan kembar. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti lebih fokus ke pada pelarangan pelaksanaan akadnya yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

2. Skripsi Achmad Adharul Ja'fari. "Analisis Maqāṣid Al-Shariah Terhadap Pendapat Naṣir 'Abdullah Al-Maiman Tentang Pernikahan Craniopagus", Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019. Penulis menunjukkan bahwa, pertama, Nasir "Abdullah al-Maiman mengatakan bahwa pernikahan kembar siam *craniopagus* boleh dilakukan karena pernikahan adalah hak manusia untuk menjaga aurat, sehingga kembar siam tidak bermaksiat ketika saudara kembarnya bercinta dengan pasangannya. karena hak Allah berseberangan dengan hak manusia, maka hak manusia lebih diutamakan.⁷
3. Laporan penelitian Bagus Ramadi, "Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung pada Tahun yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat), pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan dua alasan utama mengapa Perkawinan dua perempuan kandung di Desa Sei

⁶ Tri Dwi Nugra Heni, "Tradisi Menghindari Perkawinan "*Kembar Jeneng Wong Tuo*" Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuniran, Kec. Purwosari, Kab. Bojonegoro)", (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

⁷ Achmad Adharul Ja'fari. "Analisis Maqāṣid Al-Shariah Terhadap Pendapat Nasir Abdullah Al-Maiman Tentang Pernikahan Craniopagus", (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Litur Tasik dilarang pada tahun yang sama. Pertama, masyarakat menjalankan tradisi ini karena mereka percaya pada leluhur mereka. Kedua, mereka percaya pada dampak buruk, atau musibah, yang terjadi jika tradisi tersebut dilanggar maka terjadi masalah dalam keluarga, kemungkinan perceraian, dan banyak lagi. Meskipun tradisi ini didasarkan pada keyakinan dan tradisi, perspektif mazhab Syafii menyatakan bahwa larangan tersebut bertentangan dengan ajaran mazhab Syafii.⁸ Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas larangan pelaksanaan perkawinan bersaudara. Perbedaannya, terletak pada objeknya yang di mana dalam penelitian ini berfokus pada dua perempuan bersaudara, sedangkan peneliti berfokus tidak hanya saudara perempuan saja tetapi secara umum bersaudara.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Baurung terhadap tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu*.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* di masyarakat kelurahan Baurung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

⁸ Bagus Ramadi, "Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung pada Tahun yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat), (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2022).

Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* pada masyarakat kelurahan Baurung.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi STAIN Majene: bermanfaat untuk mengisi ruang penelitian yang belum dipenuhi dan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.
- 2) Bagi masyarakat: memberikan informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan akad kawin kembar
- 3) Bagi peneliti: untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperluas pengalaman, pengetahuan, dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya: Dapat digunakan sebagai referensi untuk tulisan serupa di masa mendatang, dan dapat diperluas untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kemajuan zaman.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan*

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yaitu cara yang disyariatkan Allah swt. . sebagai jalan bagi ciptaan Tuhan untuk berkembang, berkembang biak, dan menopang kehidupan.¹ Sebagaimana tercantum dalam ayat berikut: Firman Allah swt. . QS. Yasin/36:36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Tongang mapaccingi Puang iya pura mappadiang sipa’baliang iyanasangna, pole di anu iya dipatuo di lino anna pole di alawena ise’iya iyade’ pole di anu andiang naissang.*”³

Umat Islam harus percaya bahwa Perkawinan adalah perjanjian syariat yang sah atau tidak sah hanya ditentukan oleh hukum ilahi. Hal ini digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai perjanjian yang kuat dan teguh, yang disaksikan bukan hanya oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada saat akad Perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah swt. . Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sekedar formalitas hukum, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kesakralan ini diperkuat dengan keyakinan bahwa Allah swt. menjadi saksi utama dalam akad perkawinan,

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. 4: Jakarta : Rajawali Press ,2014) h. 6.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 625 .

³ Muh. Idham Kholid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar*. h. 867.

di samping dua saksi manusia yang hadir secara hukum. Dengan demikian, setiap janji yang diikrarkan dalam pernikahan tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan pasangan atau masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah sebagai Zat yang Maha Menyaksikan.

Istilah Perkawinan sendiri memiliki arti yang lebih kuat dan merujuk pada bersatunya dua jenis manusia dengan tujuan untuk bisa hidup bersama.⁴ Dalam pergaulan, atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna, perkawinan adalah asas hidup yang paling penting. Perkawinan bukan hanya merupakan cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk memperkenalkan orang dari suatu kaum dengan orang lain, dan perkenalan ini akan memungkinkan orang dari suatu kaum berinteraksi satu sama lain.⁵

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Kemudian di KHI dalam pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan demikian, Perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, Mawaddah, dan Warahmah serta untuk mematuhi aturan Allah swt. . Perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi lebih dari itu, merupakan upaya untuk membangun kehidupan yang harmonis dan

⁴ Theadora Rahmawati, *FIkih Munakahat 1* (Pamekasasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 15.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 11.

penuh tanggung jawab antara suami dan istri. Melalui perkawinan, kedua belah pihak diharapkan dapat saling melengkapi, saling menghormati, dan saling mendukung dalam menjalankan kehidupan rumah tangga serta mendidik keturunan yang saleh dan salehah.

Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan Perkawinan, Perkawinan merupakan pilihan Allah swt. . sebagai cara bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidup. Ini menunjukkan bahwa Allah swt. . tidak membuat manusia seperti makhluk lain, dengan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan dan tanpa aturan. Namun, Allah swt. . membuat hukum sesuai dengan martabatnya untuk menjaga kehormatan dan martabat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Firman Allah swt. . QS. ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna di antara tanda-tanda (alama’ akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa’baliang (para baine) pole di alawemu mie’, mamoare’o patottongo’o anna musa’ding sannango’o lao, anna napajari di sesemu mie’ sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di’o tongang diang tanda (alama’ akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.”*⁷

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. h. 572 .

⁷ Muh. Idham Kholid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar*. h. 793.

Dalam ayat ini, Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Ilahi pada manusia dengan menciptakan pasangan untuk setiap orang dengan tujuan agar mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan Warahmah. Allah swt. . kemudian menyatakan bahwa ini adalah tanda-tanda kekuasaan Ilahi bagi mereka yang berpikir.

Firman Allah swt. . QS. az-Zariat/51:49 berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna inggannana seu-seuwa iya Iyami’ mappadiangi sipasa-pasang mamoare’o mie’ ma’ingarang (di akaiya-nganna Puang Allah Taala).”*⁹

Bahwa pada dasarnya manusia diberikan pasangan hidup oleh Allah, suami dan istri. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Sebaliknya, itu merupakan bahan renungan bagi manusia untuk saling membantu untuk hidup dan menghasilkan keturunan. Ini juga mengajarkan manusia tentang kebesaran Allah, yang membuat segala sesuatu dan berkuasa untuk memusnahkannya.

Karena perkawinan adalah akad yang memungkinkan laki-laki dan perempuan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diizinkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Namun, karena perkawinan adalah sunnah Allah dan sunnah Rasul, tidak mungkin mengatakan bahwa hukum asal perkawinan hanya mubah. Dengan demikian, dengan

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. h. 756 .

⁹ Muh. Idham Kholid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar*. h. 1043.

berlangsungnya akad perkawinan, dapat dikatakan bahwa agama menyuruhnya dilakukan.

Dalam bukunya, Abdul Rahman Ghazaly mengatakan, Golongan fukaha, atau mayoritas ulama, berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyyah percaya bahwa nikah itu harus dilakukan. Menurut para ulama Malikiyah, nikah itu wajib untuk beberapa orang, sunnah untuk beberapa orang, dan mubah untuk beberapa orang lagi. Dengan demikian, evaluasi didasarkan pada keprihatinan, atau kesulitan, yang dialaminya sendiri.¹⁰

Hukum yang mengatur perkawinan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan tujuan perkawinan. Perkawinan dapat dihukum wajib, sunnah, haram, mubah, atau makruh :¹¹

a. Wajib

Perkawinan jadi wajib jika orang yang takut akan terjerumus ke dalam perzinahan jika mereka tidak menikah harus menikah. Karena, dalam situasi seperti ini, Perkawinan akan membantunya menghindari hal-hal yang dilarang. Namun, dia memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya melalui mahar dan nafkah batin, serta hak-hak tambahan yang terkait dengan Perkawinan. Selain itu, ia tidak mampu mencegah dirinya terjebak dalam perbuatan buruk seperti berpuasa dan lainnya.

b. Haram

Jika seseorang menyadari bahwa mereka tidak mampu memenuhi kewajiban lahir mereka, yaitu memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin, yaitu menikah, nikahnya dilarang. Kemudian, jika seseorang menikahi istrinya dengan keyakinan bahwa ia akan menzalimi dan

¹⁰ Abdul Ahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet.8; Jakarta : Prenadamia Group, 2019), h. 19.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, alih bahasa oleh: Abdul Hayye al Kattani, dkk (Cet. 1 Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 41.

membahayakannya jika ia melakukannya karena dia tidak mampu memenuhi persyaratan Perkawinan atau adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang mengarah pada pelanggaran hukum adalah haram.

c. Sunnah

Bagi mereka yang sudah mampu tetapi masih dapat menahan diri dari perbuatan haram, nikah disunahkan. Hal ini karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Jumhur ulama berpendapat, selain Imam Syafii, Perkawinan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, artinya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah dan juga tidak khawatir berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini sering terjadi di masyarakat.

d. Mubah

Dengan kata lain, menikah tidak wajib dan tidak haram bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan keinginan untuk menikah tidak membahayakan dirinya. Imam Syafii mengatakan bahwa jika keadaan stabil, Perkawinan boleh dilakukan atau ditinggalkan.

e. Makruh

Jika seseorang takut terjatuh dalam dosa atau berada dalam bahaya, Perkawinan dimakruhkan. Ketakutan ini belum mencapai tingkat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak dapat memberi nafkah, memperlakukan keluarga dengan buruk, atau kehilangan keinginan perempuan. Menurut mazhab Hanafi, makruh terbagi menjadi dua kategori: makruh Tahrim¹², yang berarti mendekati haram, dan makruh tanzih¹³, yang berarti mendekati halal, berdasarkan seberapa

¹² Makruh tahrimi yaitu Makruh jenis ini mencakup segala sesuatu yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang agama. karena dalil Zhanni, meskipun masih mengandung keraguan, memiliki dasar.

¹³ Makruh tanzih adalah jenis makruh yang harus ditinggalkan karena anjuran syariat atau larangan syara' terhadap suatu perbuatan. Namun, larangan tersebut tidak pasti karena tidak ada bukti yang mendukung keharaman perbuatan tersebut.

lemah kekhawatiran tersebut. Menikah dengan orang yang lemah, seperti orang tua, sakit kronis, dan sebagainya, dianggap makruh menurut para ulama Syafii.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perikatan. Dalam bahasa, rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan agar pekerjaan itu sah, sedangkan syarat adalah ketetapan, seperti aturan, yang harus diikuti dan dilakukan. Secara terminologi, Rukun merupakan unsur dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan apakah itu sah atau tidak. Sebaliknya, syarat adalah sesuatu yang bergantung pada keberadaan hukum syar'i dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan apakah itu sah atau tidak, dan apakah itu ada atau tidak.¹⁴

Suatu perbuatan hukum ditentukan oleh rukun dan syarat, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Dalam arti bahwa keduanya harus dilakukan, kata "rukun" dan "syarat" memiliki arti yang sama. Pernikahan tidak sah jika keduanya tidak lengkap. Mereka memiliki arti yang berbeda dari segi bahwa syarat adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan rukun adalah sesuatu yang berada di luar hakikat dan tidak merupakan unsurnya. Syarat terkait dengan rukun dalam arti bahwa syarat berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.¹⁵

Di kalangan ulama Hanafiah rukun nikah yaitu ijab dan kabul. Sedangkan di kalangan para jumbuh ulama ada empat, yaitu sighat (ijab dan kabul), suami, istri, dan wali. Menurut beberapa ahli fikih, saksi dan mahar dijadikan rukun karena saksi

¹⁴ Hikmatullah, *Fikih Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 29.

¹⁵ Iqbal Tufik, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 159.

dan mahar adalah syarat dalam akad nikah, sementara suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad.¹⁶

Rukun nikah, jumbuh ulama sepakat terdiri dari:¹⁷

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan Perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak pengantin perempuan
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat (akad nikah).

Rukun nikah yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Salah satu syarat perkawinan yang dimaksudkan ialah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Adapun syarat-syarat dari Perkawinan diantaranya:¹⁸

- a. Syarat calon pengantin laki-laki
 - 1) Pasangan pengantin pria harus beragama Islam,
 - 2) Menunjukkan bahwa dia laki-laki,
 - 3) menunjukkan bahwa dia benar-benar laki-laki,
 - 4) menunjukkan bahwa dia diketahui dan tertentu,
 - 5) Dapat dikawini secara halal,
 - 6) Calon suami harus rela tidak karena paksaan,
 - 7) Tidak ihram, dan tidak beristri empat.
- b. Syarat calon pengantin perempuan
 - 1) Pasangan pengantin perempuan harus beragama Islam,
 - 2) Menunjukkan bahwa dia benar-benar wanita,
 - 3) Menunjukkan bahwa dia benar-benar wanita,
 - 4) Dan menunjukkan bahwa dia halal bagi calon

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, alih bahasa oleh: Abdul Hayye al Kattani, dkk, h. 45.

¹⁷ Abdul Ahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 33-34.

¹⁸ Abdul Ahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 36-40.

c. Syarat wali

- 1) Laki-laki,
- 2) Dewasa,
- 3) Memiliki hak perwakilan,
- 4) Tidak ada halangan untuk perwalian.

d. Syarat saksi

- 1) Dua orang saksi laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab kabul
- 3) Memahami maksud akad
- 4) Islam
- 5) dan dewasa.

e. Sighat (akad nikah)

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Dan adanya penerimaan dari calon mempelai.

4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut agama Islam dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dan mendirikan keluarga yang harmonis dan bahagia. Sejahtera berarti harmoni dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, yang menghasilkan ketenangan fisik dan mental karena terpenuhinya kebutuhan hidup dasar mereka, yang menghasilkan kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.¹⁹

Dalam kitabnya, Imam Al Ghazali membagi tujuan perkawinan menjadi lima:²⁰

¹⁹ Abdul Ahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 16.

²⁰ Abdul Ahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 17-22.

a. Melangsungkan dan menghasilkan keturunan

Masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama Islam memungkinkan penerusan yang sah dari kecenderungan naluri manusia untuk memiliki keturunan. Agama memberi manusia cara untuk hidup dengan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hidup berbakti kepada Tuhan secara individu, dalam keluarga, dan dalam masyarakat adalah cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anak adalah faktor utama yang menentukan seberapa bahagia kehidupan keluarga. Anak-anak adalah bagian penting dari hidup seseorang. Tidak memiliki anak menyebabkan banyak rumah tangga runtuh.

b. Memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya.

Manusia diciptakan oleh Allah swt. . dengan keinginan untuk hubungan antara laki-laki dan perempuan; dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan seperti pakaian, artinya masing-masing membutuhkan yang lain. Al-Quran menunjukkan bahwa hubungan suami istri yang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah kepada Adam dan Siti Hawa adalah cara alami dan alami untuk mendapatkan kedamaian dan kepuasan dalam hidup. Karena dalam manusia ada insting untuk menyukai lawan jenis, kedamaian dalam pernikahan dapat dicapai dan terjamin secara nyata.

c. Memenuhi panggilan agama, menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan.

Islam melarang laki-laki dan perempuan untuk hidup sendiri. Ini mengingatkan fakta bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan sama-sama masuk akal dan sah. Sesungguhnya, Islam melihat pernikahan sebagai jalan hidup yang alami bagi perempuan dan laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memberikan beberapa perlindungan finansial bagi perempuan. Harus ditekankan bahwa kemanfaatan

perempuan tidak menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah urusan keuangan.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang yang belum berkeluarga sering mengikuti emosinya, yang membuat mereka kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Orang-orang yang telah berkeluarga lebih hemat dan efektif dalam menggunakan hartanya karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Pemuda muda yang belum menikah jarang memikirkan masa depan; sebaliknya, mereka hanya memikirkan bagaimana mendapatkan uang untuk membahagiakan keluarga mereka setelah menikah. Dengan demikian, calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab atas kebutuhan ini mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

Rumah tangga suami istri yang perkawinannya sah didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat dianggap sebagai ibadah dalam arti luas. Akibatnya, rumah tangga dapat menimbulkan keinginan untuk bekerja dan bertanggung jawab, serta berusaha untuk mendapatkan harta yang halal.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Fakta bahwa manusia di Bumi tidak hidup sendiri, tetapi bermasyarakat yang terdiri dari keluarga, yang terbentuk melalui perkawinan. Manusia

membutuhkan ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Ketenangan dan ketenteraman dalam keluarga dapat mencapai kebahagiaan masyarakat. Keluarga adalah bagian penting dari masyarakat, dan peran mereka sangat penting dalam menjaga ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Keharmonisan pembinaan suami dan istri dalam rumah tangga sangat penting untuk ketenangan dan ketenteraman keluarga. Anggota keluarga menyadari hak dan kewajiban masing-masing, yang menghasilkan keharmonisan dalam keluarga. Perkawinan suami istri membantu Allah menciptakan unit keluarga dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

5. Hikmah Perkawinan²¹

Setiap makhluk diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan; ada laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, bahagia dan sedih. Selain itu, karena menikah akan berdampak positif baik pada orang yang menikah, masyarakat sekitar mereka, dan seluruh umat manusia secara keseluruhan, agama Islam mengajarkan dan menganjurkan orang untuk kawin.

Demikian juga dalam perkawinan, pasangan istri akan berusaha membangun rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, mengalami sakit dan kesenangan, merunduk, melompat, mendaki bukit, kelereng, berenang, terampai, dan terapung untuk menjadi satu keluarga.

Oleh karena itu, kiranya dapat dipahami bahwa Perkawinan memiliki beberapa hikmah:

- a. Menghindari perbuatan haram, yaitu perzinaan.
- b. Menyebarkan naluri seksual secara halal.
- c. Menciptakan kebahagiaan dan ketenangan jiwa.

²¹ Kumaedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021), h. 57-59.

- d. menghindari penyakit kelami.
- e. menumbuhkan semangat kerja untuk menghasilkan uang halal.
- f. Menciptakan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat.
- g. Dan menjalin hubungan silaturahmi di antara keluarga dan masyarakat.

Perkawinan dimaksudkan untuk melindungi mata dan kemaluan dari perbuatan maksiat, sehingga kehormatan diri tidak tergoa oleh nafsu dan kerusakan seksual. Ini menunjukkan bahwa orang yang menikah telah berusaha untuk menjaga agamanya sehingga mereka dapat menghindari perbuatan maksiat dan menghindari perzinaan karena mereka dapat menyalurkan nafsu kepada pasangan mereka yang telah dinikahi secara hukum. untuk menghindari berbagai bentuk kejahatan, seperti melakukan aborsi dan membuang bayinya sendiri. Karena itu adalah hasil dari perbuatan zina, menikah juga memelihara jiwa. Selain itu, melalui perkawinan, mereka dapat mempertahankan harta yang dapat disimpan dan di belanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Perkawinan juga dapat memelihara akal, yang dapat digunakan untuk berpikir positif dan memberikan pemikiran yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan adat ialah ikatan komunal antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membuat generasi penerus agar persekutuan tetap hidup. Perkawinan ini didahului dengan rangkaian upacara adat.²³ Hukum adat perkawinan di berbagai daerah Indonesia berbeda karena adat istiadat, agama, dan kepercayaan

²² Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), h. 52-53

²³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) h. 49.

masyarakatnya. Perkawinan campuran antara berbagai suku, agama, dan adat istiadat juga banyak terjadi karena kemajuan zaman.²⁴

Perkawinan yang mengikuti hukum adat masyarakat yang bersangkutan disebut perkawinan dalam arti perikatan adat. Hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan, seperti dalam hubungan pelamaran yang dikenal sebagai "rasan sanak" (hubungan antara anak-anak dan bujang gadis) dan "rasan tuha" (hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami istri). Setelah perkawinan terjadi, orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) memiliki hak dan kewajiban menurut hukum adat setempat, termasuk melakukan upacara adat dan memastikan anak-anak mereka sehat, konsisten, dan aman.²⁵

Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya ikatan suami istri antara seorang pria dan seorang perempuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun dan menjaga kehidupan keluarga rumah tangga; perkawinan juga berarti hubungan hukum dengan anggota keluarga dan kerabat suami dan istri.²⁶

Setelah perkawinan terjadi, orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) memiliki hak dan kewajiban menurut hukum adat setempat, termasuk melakukan upacara adat dan membantu anak-anak mereka hidup sehat, konsisten, dan aman. Oleh karena itu, perkawinan adat sangat urgen bagi masyarakat dan dilakukan dengan upacara adat untuk memastikan bahwa kedua mempelai hidup bersama dengan bahagia hingga akhir hayat mereka.²⁷

²⁴ Rosdalina, *Hukum Adat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017) h. 140.

²⁵ Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022) h. 44.

²⁶ Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol 5, No.2 (2019), h. 10-33.

²⁷ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Kota Malang: Madza Media, 2021) h. 92.

2. Asas-asas Perkawinan Adat

Hukum perkawinan adat didasarkan pada tolak ukur masyarakat yang berbeda di setiap daerah. Menurut hukum adat, asas perkawinan terdiri dari:²⁸

a. Asas Keadatan dan Kekeabatan

Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya mengikat seseorang secara pribadi, tetapi juga mengikat masyarakat adat, yang berarti masyarakat komunal harus menangani masalah perkawinan warganya. Oleh karena itu, keinginan kerabat dan masyarakat adat sangat memengaruhi perkawinan dalam situasi seperti ini. Keinginan ini mulai dari pemilihan pasangan, masalah "jujur", dan masalah lainnya. Dalam hukum adat, asas perkawinan ini adalah asasnya.

b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Dalam hukum adat, calon mempelai tidak punya wewenang penuh atas kerelaan atau persetujuan mereka untuk perkawinan. Persetujuan orang tua dan anggota keluarga harus menjadi dasar perkawinan. Masyarakat adat dapat menolak pasangan yang tidak diakui oleh masyarakat adat. Jika seseorang melanggar asas ini, mereka dapat dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terutama di daerah-daerah yang memiliki sistem kesukuan yang kuat, seperti masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur.

c. Asas Partisipasi Kerabat dan masyarakat Adat.

Orang tua dan masyarakat adat sangat terlibat dalam perkawinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka terlibat dari pemilihan calon mempelai hingga persetujuan hingga kelanggengan rumah tangga mereka.

d. Asas Poligami

Asas Poligami sudah menjadi tradisi di masyarakat adat. Ada banyak raja dan bangsawan yang beragama Hindu, Budha, Kristen, atau Islam yang memiliki

²⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, h. 52.

lebih dari satu istri. Menurut struktur hukum lokal, masing-masing istri yang dipoligami memiliki kedudukan yang berbeda satu sama lain. Walaupun demikian, seiring dengan kemajuan zaman, lemahnya institusi adat, dan perkembangan iklim hukum nasional, poligami sudah mulai ditinggalkan dalam masyarakat adat, kecuali jika ada yang menyesuaikan dengan peraturan agama. Oleh karena itu, hukum yang lebih kuat sudah melarang poligami dalam hukum adat.

e. Asas Selektivitas

Seperti yang disebutkan sebelumnya, orang tua, kerabat, dan masyarakat adat memiliki pengaruh besar pada proses pemilihan calon mempelai. Oleh karena itu, orang tua dan kerabat memiliki pengaruh yang signifikan pada proses pemilihan calon mempelai. Dia diberitahu tentang jenis perkawinan yang diinginkan dan dilarang selama proses pemilihan calon mempelai.

3. Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat

Ada tiga sistem perkawinan adat di Indonesia yaitu:

a. Sistem Perkawinan Endogami

Endogami merupakan Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dari anggota lain dilakukan dalam rumpun, tidak di luar rumpun. Supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau rumpun, kawin endogami adalah anjuran yang beralasan karena pentingnya persatuan dalam hubungan keluarga. Sistem ini masih ada di masyarakat hukum adat Toraja, tetapi ini bertentangan dengan struktur parental yang ada di sana. Untuk anggota keluarga, yaitu anak-anak dari Jawa dan Madura, tidak ada batasan dalam perkawinan ini. Anggota keluarga tersebut boleh kawin dengan siapa saja asalkan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan agama atau moralitas.²⁹

²⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, h. 59.

b. Sistem Perkawinan Eksogami

Sistem perkawinan yang mengharuskan perkawinan dengan orang dari suku lain daripada orang dari suku sendiri. Ada peluang untuk melakukan perkawinan di lingkungan keluarga sendiri saat sistem perkawinan eksogami mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman. Sistem ini diterapkan di beberapa wilayah, termasuk Gayo, Tapanuli, Minangkabau, dan Sumatra Selatan.³⁰

c. Sistem Perkawinan Eleutherogami

Berbeda dengan kedua sistem di atas, tidak mengenal larangan dan keharusan. Sistem ini melarang pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan keluarga seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu, atau saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Selain itu, mereka melarang perkawinan dengan *musyahrah*, yang berarti per-iperan, seperti menikah dengan ibu tiri, mertua, atau anak tiri. Sistem ini mencakup hampir semua lapisan masyarakat Indonesia.³¹

4. Bentuk Perkawinan Adat

Susun masyarakat Indonesia berbeda dari patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Akibatnya, ada berbagai jenis perkawinan, seperti "perkawinan jujur", "perkawinan semenda", "perkawinan bebas" (mandiri), dan "perkawinan campuran".³²

a. Bentuk Perkawinan Jujur atau *Bridge-gif Marriage*

Perkawinan jujur, atau lebih tepatnya, perkawinan yang dilakukan dengan memberikan uang (barang) jujur kepada pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai pengganti pelepasan mempelai wanita dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya dan pindah ke persekutuan hukum suaminya. Setelah perkawinan, istri berada di bawah kekuasaan kerabat suaminya, hidup dan

³⁰ Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, h. 46.

³¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, h. 59.

³² Rosdalina, *Hukum Adat*, h. 149.

matinya menjadi tanggung jawab kerabat suaminya, begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunannya, dan semua harta yang dibawa istri ke dalam perkawinan dimiliki oleh suami, kecuali pihak istri memberikan persetujuan yang berbeda.

b. Bentuk Perkawinan Semenda atau *Suitor Service Marriage*

Perkawinan semenda biasanya dilakukan di masyarakat adat matrilineal untuk menjaga garis keturunan pihak ibu (wanita), yang merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai pria dan keluarganya tidak memberikan uang kepada pihak wanita secara jujur. Suami berada di bawah kontrol kerabat istrinya setelah perkawinan, dan status hukumnya tergantung pada jenis perkawinan semenda yang berlaku. Pada umumnya, dalam perkawinan semenda, pihak istri memiliki peran yang lebih besar, sedangkan suami tetap seperti "ngijam jago" (meminjam jantan), hanya sebagai pemberi bibit dan kurang bertanggung jawab atas keluarga atau rumah tangga.

c. Bentuk Perkawinan Bebas atau *Exchange Marriage*.³³

Perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di masyarakat Indonesia modern, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga. Perkawinan ini diatur oleh UU No.1 tahun 1974, yang menetapkan bahwa kedudukan dan hak suami dan istri berimbang, dengan suami bertindak sebagai kepala keluarga atau rumah tangga dan istri bertindak sebagai anak perempuan.

Setelah menikah, pasangan memisahkan diri dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri. Sebagai harta warisan atau pemberian, orang tua kedua mempelai

³³ Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, h. 50.

hanya memberikan bekal untuk kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Sebelum perkawinan, orang tua hanya memberi nasehat, membantu memilih jodoh, dan mengawasi kehidupan berumah tangga mereka setelah perkawinan.

Setelah menikah, pasangan memisahkan diri dari kendali orang tua dan keluarga masing-masing dan menegakkan keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri. Sebagai harta warisan atau pemberian, orang tua kedua mempelai hanya memberikan bekal untuk kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Sebelum perkawinan, orang tua hanya memberi nasehat, membantu memilih jodoh, dan mengawasi kehidupan berumah tangga mereka setelah perkawinan.

C. Larangan-larangan dalam Perkawinan

1. Larangan Menurut Hukum Islam

Dalam Firman Allah swt. . QS. an-Nisa/4:23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu se susuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Diharangangi di sesemu mie’ (massialang) indo-indomu mie’, anna ana’-ana’ to bainemu mie’, anna lulluare’ to bainemu mie’, anna lulluare’ to baine amammu mie’, anna lulluare’ to baine indomu mie’, anna ana’ to bainena lulluare’ tommuanemu mie’, anna ana’ to baine pole di lulluare’ mu iya to baine, anna indo-indo posusu-angmu mie’, anna lulluare’ posusuangmu mie’, anna indona bainemu (pasanangmu) mie’, ana’-ana’ na to bainemu iya lalang pearangmu mie’ pole di baine iya pura musolang, anna mua’ andiangpai musolang baine-mu di’o (anna mupissarangi). Andiango’o mie’ madosa mua’ mulikkai, (anna diharangano’o) bainena ana’ lessor-rang-mu (mittu). Anna mappepesarue da’dua to melullu-are’, selaengna me’apa iya pura diolo’ mai, sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pa’dappang na Makke-sayang.”*³⁵

Larangan perkawinan dalam Ayat di atas dibagi menjadi dua yaitu, larangan bersifat abadi yang disebabkan oleh hubungan nasab, besanan atau sesusuan. Kedua larangan bersifat sementara.

a. Larangan Abadi

1) Larangan kawin karena pertalian nasab.

Ayat di atas menyatakan bahwa wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, yang merupakan halangan abadi, karena pertalian nasab mereka adalah:

- a) Ibu, seorang wanita yang memiliki hubungan darah dalam silsilah vertikal, terutama ibu, nenek (baik dari ayah dan ibu atau lebih).
- b) Gadis kecil, seorang wanita yang memiliki hubungan darah secara teratur dengan atas, terutama anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak-anak serta gadis-gadis muda, dsb.

³⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. h. 105.

³⁵ Muh. Idham Kholid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar*. h. 145.

- c) Saudara perempuan, apakah itu ayah, ibu, ayah saja, atau satu-satunya ibu, bibi, atau saudara perempuan ayah atau ibu baik keluarga dekat ayah atau ibu
- 2) Larangan kawin karena pertalian kerabat semenda (*mushaharah*).
- a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri, dan seterusnya dari garis ayah atau ibu
 - b) Anak tiri, jika suaminya telah melakukan hubungan seksual dengan ibunya
 - c) Menantu, yang merupakan istri dari anak, cucu, dan seterusnya setelah ibu tiri, atau bekas istri ayah. Tidak perlu ada hubungan seksual antara ibu dan ayah dalam hal ini.
- 3) Larangan kawin karena hubungan sesusuan.
- a) Ibu susuan: ibu yang menyusui;
 - b) Nenek susuan: ibu yang pernah menyusui atau ibu suami yang menyusui; dan
 - c) Bibi susuan: saudari atau saudara perempuan ibu menyusui.
- b. Larangan Sementara
- 1) Dua orang bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
 - 2) Wanita yang terikat dengan laki-laki lain haram dikawini oleh seorang laki-laki.
 - 3) Wanita yang sedang dalam masa idah, baik idah cerai maupun idah ditinggal mati.

Menurut ulama *Syafi'iyah*, ada berbagai jenis larangan pernikahan dalam Islam, seperti berikut:

- a. Kawin *Muth'ah* adalah perkawinan yang dibatasi oleh waktu. Jika seorang laki-laki menikah dengan *khiyar* (ada pilihan), akadnya tidak sah karena ada kesepakatan waktu yang dapat membatalkan akad tersebut.
- b. Kawin tukar (*Syighar*), misalnya perkataan, “Aku nikahkan putriku dengan kamu dengan syarat putrimu kamu nikahkan dengan aku”.
- c. Poliandri, di mana dua wali mengawinkan seorang perempuan dengan dua laki-laki, tetapi tidak diketahui siapa yang paling awal. Jika salah satu dari mereka telah melakukan hubungan intim, yang lain harus membayar mahar misil kepada perempuan tersebut. Namun, jika keduanya tidak melakukannya, mereka berdua harus membayar mahar misil.
- d. Perkawinan orang yang sedang berihram: Jika salah satu pihak yang melakukan akad sedang berihram, baik haji, umrah, atau keduanya, pernikahan itu tidak sah.
- e. Perkawinan perempuan dalam masa *iddah* atau *mu'taddah* dan perempuan dalam masa *istibra'*. Seorang laki-laki yang telah berhubungan intim dengan perempuan tersebut dapat dikenakan hukuman zina. Namun, kecuali laki-laki itu mengakui bahwa dia benar-benar tidak tahu tentang keharaman menikahi wanita yang beristibra' dan *mu'taddah*, maka ia tidak dikenakan hukuman.
- f. Perkawinan perempuan sebelum habis masa *iddah* jika dia tidak yakin dia hamil. Selama keraguan mengenai masa suci haidnya tidak hilang, hukumnya haram menikah. Jika seorang pria kawin dengannya atau

menganggapnya *mu'taddah*, istibra', ihram, atau mahram, perkawinan tersebut tidak sah karena masih ada keraguan.

- g. Perkawinan seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan yang bukan ahli kitab (misalnya, orang majusi, orang yang menyembah berhala, atau orang yang menyembah bulan dan matahari), atau yang bukan ahli kitab sepenuhnya (misalnya, seorang perempuan yang berasal dari perkawinan antara laki-laki ahli kitab dengan perempuan majusi, atau sebaliknya).
- h. Perkawinan antara seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang pria yang beragama kafir serta pernikahan antara perempuan yang murtad.
- i. Perempuan yang agamanya selalu berubah. Setelah beragama Islam, dia dapat dikawini.³⁶

2. Larangan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilarang antara dua orang sebagai berikut yaitu:

- a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau lurus ke bawah
- b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara dengan saudara orang tua dan saudara nenek
- c. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri
- d. Hubungan susuan, yaitu anak susuan dan saudara dan bibi atau paman susuan

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, alih bahasa oleh: Abdul Hayye al Kattani, dkk, h. 45.

- e. Hubungan darah antara saudara dengan pasangan, yaitu sebagai bibi atau kemenakan dari pasangan
- f. Yang memiliki hubungan yang dilarang kawin oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.

D. *Urf*

1. Pengertian '*Urf*

Secara bahasa, '*urf*' berarti sesuatu yang telah dikenal, dianggap baik, dan dapat diterima akal sehat. Dalam ushul fiqh, '*urf*' adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat diikuti sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan lama dapat mencakup ucapan dan perbuatan yang khusus atau umum. Dalam konteks ini, kata '*urf*' sama dengan kata *al-adah*, yang berarti "adat istiadat".³⁷

Adat atau '*urf*' juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mayoritas ulama menganggap '*urf*' sebagai bukti hukum, tetapi mereka berbeda dalam menetapkannya sebagai bukti hukum yang *mustaqill*.³⁸

Secara terminologi syara, '*urf*' adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perilaku yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut, akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain.³⁹

Adat atau tradisi memiliki konotasi netral, itu hanya melihat berapa kali suatu tindakan dilakukan, bukan kualitasnya. Namun, istilah '*urf*' digunakan untuk mengacu pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kata '*urf*' memiliki makna yang positif.

³⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 108.

³⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), h. 34.

³⁹ Abdul Hayye, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), h. 325.

2. Bentuk-bentuk '*Urf*

'*Urf* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut:⁴⁰

- a. Dari segi materinya
 - 1) '*Urf qauli* dapat berarti penggunaan kata-kata dan ucapan yang sesuai dengan kebiasaan. Misalnya, "*waladun*" berasal dari bahasa Arab dan biasanya digunakan untuk menyebut anak laki-laki atau perempuan.
 - 2) '*Urf fi'li* merupakan tindakan yang biasa dilakukan. Misalnya, sudah biasa menjual barang dengan murah, penjual dan pembeli biasanya bertransaksi hanya dengan barang yang ditunjukkan dan uang diberikan tanpa kata-kata.
- b. Dari segi ruang lingkup dan penggunaannya
 - 1) '*Urf Khusus* dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok melakukan suatu kebiasaan pada waktu atau tempat tertentu. Misalnya, sebagian orang menganggap penggunaan kata "budak" sebagai penghinaan karena bagi orang lain kata "budak" berarti anak-anak.
 - 2) '*Urf umum* dapat didefinisikan sebagai suatu kebiasaan yang umum di mana pun. Misalnya, tanda mengangguk tanda menyetujui dan tanda menolak dengan menggelengkan kepala.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruknya
 - 1) '*Urf Shahih* (Adat yang baik), dapat dipahami sebagai adat yang secara terus menerus dilakukan, banyak orang yang menerimanya, tidak berlawanan dengan agama, budaya, serta sopan santun. Misalnya, seorang guru memberikan hadiah kepada siswanya yang berprestasi.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 402.

- 2) *'Urf fasid* adalah kebiasaan yang diterapkan secara merata di suatu tempat tetapi bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, mengadakan pesta dengan minuman beralkohol, membunuh anak perempuan yang baru lahir.

3. Syarat-Syarat *'Urf*

Para ulama-ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam meletakkan hukum syara jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁴¹

- a. *'Urf* atau adat bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat adalah syarat kelaziman untuk *'urf* yang sah sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Salah satu contohnya adalah kebiasaan istri yang suaminya meninggal dunia untuk dibakar hidup-hidup bersama dengan jenazah suaminya. Meskipun kebiasaan tersebut dipandang dari sudut pandang agama atau kelompok, akal sehat tidak mengizinkannya. Itu juga berlaku untuk kebiasaan makan ular.
- b. *'Urf* berlaku umum, yang berarti mereka berlaku untuk kebanyakan hal yang terjadi di masyarakat dan dianut oleh mayoritas orang. Sebagai contoh, jika hanya satu jenis mata uang yang berlaku sebagai alat pembayar resmi di suatu tempat, semua orang akan mengetahuinya dan tidak ada kemungkinan lain untuk penggunaan mata uang yang berlaku.
- c. *'Urf* harus ada sebelum penetapan hukum, jadi tidak diperhitungkan jika muncul kemudian karena *'urf* itu sudah ada pada saat itu, bukan setelahnya. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang menikah dan pada saat itu tidak jelas apakah maharnya akan dibayar lunas atau dicicil.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 413.

Namun, pada akhirnya, adat di tempat itu berubah dan orang-orang menjadi terbiasa mencencil mahar.

4. Kedudukan *'Urf* Sebagai Metode Istinbat Hukum

Sebagian besar ulama setuju untuk menerima "urf dan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan hukum, dengan ketentuan bahwa "urf tersebut "shahih dan tidak bertentangan dengan hukum syara." Al-Qarafi (w. 1258M/684H), seorang fuqaha dari Madzhab Maliki, berpendapat bahwa ketika seorang mujtahid menetapkan suatu hukum, dia harus benar-benar mempertimbangkan kebiasaan yang ada di masyarakatnya sehingga hukum yang dia buat tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang ada di dalamnya.⁴²

5. Kehujjahan *'Urf*

Dalam literatur yang membahas masalah kehujjahan *'urf* atau adat dalam istinbath hukum, yang selalu dibahas adalah " *'urf* atau adat secara umum. Banyak ulama setuju bahwa, selama *'urf* itu tidak bertentangan dengan syari'at, *'urf* yang fasid" tidak diterima sebagai dalil syara'. Penambahan para ulama dimaksudkan untuk kebaikan dan memenuhi kebutuhan manusia, sehingga orang-orang akan menghadapi kesulitan jika tidak menggunakan *'urf* tersebut. Bahkan ulama menganggapnya sebagai persyaratan.⁴³

Dalam berijtihad, ulama Hanafiyah menggunakan istihsan, salah satunya adalah istihsan *al-'urf*. Ulama Malikiyah menggunakan tradisi atau tradisi yang ada di Madinah sebagai dasar untuk menetapkan hukum, dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *'urf* didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti bahwa *'urf* men-takhsis umum nash. Ulama Syafi'i banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak

⁴² Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaj idan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, h. 115.

⁴³ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaj idan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, h. 115.

menemukan ketentuan batasannya dalam syara'. Mereka juga menerima '*urf*' apabila '*urf*' tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk oleh nash. Selain itu, para ulama Hanabilah mengakui '*urf*' selama tidak bertentangan dengan nash.⁴⁴

⁴⁴ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2, No.1 (2018). h. 189.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dan bersifat kualitatif (penelitian lapangan). Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang sumber datanya berasal langsung dari subjek penelitian (masyarakat) yang berada di wilayah penelitian. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, secara holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kualitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, dan pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami keadaan sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.¹

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan dengan judul di atas maka lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae Timur, Kelurahan. Lokasi ini dipilih karena di Kelurahan Baurung subjek penelitian ini berasal dari masyarakat yang menyangkut tentang tradisi larangan akad kawin kembar.

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian merupakan segala cara yang dilalui oleh peneliti dari proses hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang dianggap relevan, antara lain:

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 7.

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan teologi normatif merupakan pendekatan dasar yang diturunkan dari ajaran agama Islam, merupakan pendekatan yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam dari Al-Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang mempelajari struktur sosial, proses dan perubahan sosial di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara berinteraksi langsung pada masyarakat (wawancara).

C. *Sumber Data*

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan Tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.² Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari tempat penelitian kemudian didapatkan dari hasil observasi dan wawancara berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.³ Adapun informan yang akan diwawancarai adalah masyarakat Baurung pada umumnya. Dalam penelitian ini menggunakan 6 narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang saling melengkapi. Sumber data sekunder dapat berupa literatur dan dokumen yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, atau literatur seperti buku dan jurnal yang relevan.

² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 157.

³ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 89.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mencatat fakta-fakta yang diperlukan peneliti. Observasi merupakan landasan ilmu pengetahuan karena ilmuwan mendasarkan penelitiannya pada data, atau fakta tentang dunia nyata yang diperoleh melalui kegiatan observasi.⁴ Observasi merupakan proses mengamati secara langsung gejala dan fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti turun ke lapangan untuk mencari tahu hal-hal yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah sekumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber, berupa informasi mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti.⁵ Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan bertanya langsung kepada informan yang berkaitan dengan tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* bagi calon pengantin bersaudara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, notulen, dan lain-lain. Metode dokumentasi biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis melalui analisis data dan dokumentasi fotografi sebagai bukti wawancara. Sementara itu, dalam pemeriksaan, terdapat foto dan dokumen yang ada di Kelurahan Baurung tentang profil dan struktur organisasi.

⁴ H. Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 90.

⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 46.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Konsep human instrumen dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri.⁶ Akan tetapi, untuk memudahkan berjalannya penelitian, maka peneliti membutuhkan alat yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Berikut ini adalah beberapa instrumen dalam penelitian ini:

1. Pedoman wawancara merupakan panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian.⁷
2. Alat-alat yang digunakan dalam observasi adalah *handphone/android* sebagai alat untuk mendokumentasikan di lapangan sebagai bukti dokumentasi.
3. Alat-alat yang digunakan dalam wawancara yaitu alat tulis menulis di antaranya buku-buku, pulpen/pensil, alat perekam suara sebagai alat untuk mencatat informasi yang didapatkan saat wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang ada dianalisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar

⁶Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 62.

⁷Ase Satria, "contoh format pedoman wawancara penelitian skripsi," *Materi Belajar*, 2016 <https://www.materibelajar.id/2016/10/contoh-format-pedoman-wawancara.html?m=1> [diakses 12 Maret 2024].

sehingga mudah dibaca dan diberi arti.⁸ Teknik analisis data yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu:

1. Tahap Pengumpulan Data

Pada fase ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data menggunakan metode yang telah ditetapkan sejak awal. Proses pengumpulan data harus memasukkan aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks peristiwa.

2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data atau ringkasan informasi berdasarkan hal-hal penting yang ingin dibahas atau menarik kesimpulan. Dengan kata lain, ini adalah proses reduksi data dilakukan dari waktu ke waktu oleh para peneliti melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti data diperoleh dari hasil data mining.⁹ Dalam tahap ini merupakan proses bagaimana menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan.

3. Display Data

Setelah proses reduksi data selesai, langkah selanjutnya adalah penyajian data, yang merupakan sekumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan lebih gampang memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini penting karena peneliti kualitatif sering kali menggunakan teks naratif untuk menggambarkan apa yang menjadi temuan.

⁸ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah* (Malang: Madani Media, 2019), h. 117.

⁹ Saafriada Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, h. 47.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang data yang dikumpulkan. Kesimpulan yang diperoleh dari data tersebut akan sementara, kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Ini dilakukan dengan meninjau kembali baik reduksi maupun tampilan data sehingga kesimpulan yang dibuat tidak menyimpang.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses pengujian kredibilitas informasi yang diperoleh peneliti dengan cara menelaah informasi tersebut dengan membandingkan berbagai sumber, metode, dan waktu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bias.¹⁰

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Triangulasi sumber, Untuk menguji reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan cara meninjau data yang diperoleh dari beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, digunakan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data dapat dikumpulkan melalui wawancara dan dikonfirmasi melalui observasi, dokumentasi, atau kuesioner.
3. Triangulasi waktu, waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara di pagi hari ketika narasumber masih segar dan tidak banyak masalah akan lebih kredibel. Oleh karena itu,

¹⁰ Feni Rita Fiantika. dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 183.

untuk menguji kredibilitas data, dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dengan wawancara, observasi, atau metode lain dalam berbagai situasi atau waktu. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada data yang konsisten, pemeriksaan harus dilakukan berulang kali sampai ditemukan kepastian data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Baurung

Kelurahan Baurung merupakan sebuah daerah di wilayah kabupaten Majene. Kelurahan Baurung dengan luas wilayah 2.080 ha² yang terletak di sebelah Timur Wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Kelurahan Baurung adalah pemekaran dari Kelurahan Labuang pada tahun 1995. Wilayah ini terdiri dari pesisir pantai, daratan rendah dan perbukitan. Kelurahan ini termasuk dalam kawasan wisata dan per tambakan.¹

2. Geografis

Letak geografis Kelurahan Baurung sebagian besar berada di wilayah dataran rendah dan berbukit. Berikut ini uraian lengkap geografis Kelurahan Baurung:²

Tabel 2 Uraian Geografis Kelurahan Baurung

No	Uraian	Keterangan
1.	Batas Wilayah a. Sebelah Utara berbatasan dengan b. Sebelah Timur berbatasan dengan c. Sebelah Barat berbatasan dengan d. Sebelah Selatan berbatasan dengan	a. Kelurahan Lembang b. Kabupaten Polman c. Kelurahan Lembang d. Selat Makassar
2.	Luas Wilayah	920 Ha
3.	Jumlah RT/RW/Lingkungan a. RT b. RW c. Lingkungan	a. 21 b. – c. 6

¹ Profil Kelurahan Baurung, 2021

² Profil Kelurahan Baurung, 2021

4.	Tinggi dari permukaan laut	938 Mdl
5.	Jarak Ibukota Kelurahan Baurung ke Ibukota Kecamatan	3 km
6.	Jarak Ibukota Kelurahan Baurung ke Ibukota Kabupaten	5 km
7.	Jarak Ibukota Kelurahan Baurung ke Ibukota Provinsi	155 km

3. Peta Lokasi Kelurahan Baurung



4. Kondisi Ekonomi

a. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Uraian	Keterangan
1.	Buruh/swasta	: 7 Orang
2.	Pegawai Negeri	: 62 Orang
3.	Penjahit	: 4 Orang
4.	Tukang Batu	: 3 Orang
5.	Tukang Kayu	: 3 Orang
6.	Peternak	: 1.384 Orang
7.	Nelayan	: 750 Orang

8.	Supir	: 5 Orang
9.	Tukang Becak	: 2 Orang
10.	TNI/POLRI	: 10 Orang
11.	Pengusaha	: 6 Orang

b. Usaha Produktif

Berikut ini beberapa usaha produktif yang ada di Kelurahan Baurung:

- 1) Nelayan
- 2) Pedagang
- 3) Pembuat Pupu' Ikan
- 4) Pembuat Abon Ikan
- 5) Pengrajin Kapal / Perahu Nelayan
- 6) Pengrajin / Usaha Meubel

Pendapatan per kepala per bulan rata-rata : Rp. 500.000,-

Sumber utama kebutuhan yang jika mendesak : koperasi dan rentenir (tengkulak).

5. Visi dan Misi

a. Visi

“Mewujudkan Kelurahan Baurung sebagai Wisata Bahari Unggul dan Kompetitif dalam Pelayanan serta Berusaha Menciptakan Pemukiman yang Bersih, Tertib dan Aman”

b. Misi

- 1) Mendukung Kebijakan Program Pemerintah Khususnya Sektor Pariwisata dengan Memanfaatkan Potensi yang ada;
- 2) Membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
- 3) Menciptakan Suasana yang Aman dan Tertib dan Kondusif;
- 4) Kebijakan Pokok dalam Rencana Strategis Kelurahan Baurung.

6. Kondisi Pemerintahan Kelurahan Baurung

Kelurahan Baurung terletak di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan dekat dengan kedua pemerintahan Kecamatan Banggae Timur dan Kabupaten Majene. Dengan kondisi wilayah yang mudah diakses, pemerintahan Kelurahan Baurung memanfaatkan potensinya dengan baik. Pelayanan pemerintahan yang tersedia bagi masyarakat terus ditingkatkan melalui dukungan pemerintah Kelurahan terhadap program-program nasional dan daerah. Selain itu, pelayanan publik di Kelurahan Baurung terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah Kelurahan berkomitmen untuk mendukung berbagai program nasional dan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pemberian bantuan kepada pelaku usaha kecil, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan. Dengan semangat kebersamaan dan visi yang jelas, Kelurahan Baurung diharapkan dapat terus berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta menjadi contoh bagi kelurahan lain di Kabupaten Majene

7. Potensi

Analisis potensi melihat manfaat dan kontribusi dari sumber daya alam dan manusia. Ini termasuk lahan perkebunan 25 ha2 kebun kelapa dan lahan pertanian 40 ha2 dengan potensi perikanan dan program, lembaga, dan kelompok. Namun, potensi yang paling penting di Kelurahan Baurung adalah kerja sama, koordinasi, kepedulian, dan kepedulian dari aparat pemerintah, BKM, LPM, PKK, dan warga untuk bekerja sama untuk memecahkan masalah. Berikut ini tabel data potensi yang ada di Kelurahan Baurung:

Tabel 3 Data Potensi Kelurahan Baurung

BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH			
Pekerjaan Umum			
No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	Batu Gunung	Lingkungan:	
2.	Tenaga/Swadaya	- Pangale	
3.	Tukang terlatih	- Baurung	
Sumber Daya Air			
1.	PDAM	Lingkungan:	
2.	Sumur Gali	- Pangale	
3.	Pompa/Sumur Pompa	- Baurung	
4.	Lautan	- Tamo	
		- Tamo Dhua	
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA			
Pendidikan			
No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	TK	Lingkungan:	
		- Pangale	1 Unit
		- Tamo Dhua	1 Unit
		- Baurung	1 Unit
		- Barane	1 Unit
2.	Sekolah Dasar (SD)	Lingkungan:	
		- Pangale	1 Unit
		- Tamo Dhua	1 Unit
		- Baurung	1 Unit
		- Barane	1 Unit
3.	Madrasah Ibtidaiyah	Lingkungan:	
		- Tamo	1 Unit
4.	SLTP	Lingkungan:	
		- Baurung	1 Unit
5.	Madrasah Tsanawiyah	Lingkungan:	
		- Tamo	1 Unit
Kesehatan			
No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	Puskesmas	-	

2.	Pustu	Lingkungan: - Tamo	1 Unit
3.	Posyandu	Lingkungan: - Pangale - Tamo - Tamo Dhua - Baurung - Barane - Barane Dhua	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
4.	Polindes	Lingkungan: - Baurung	1 Unit
5.	Dokter Praktik	-	
BIDANG EKONOMI			
Pertanian			
No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	Kelompok Tani	Lingkungan: - Pangale	2 Kelompok
2.	Gapoktan	-	
3.	PPL Pertanian Lahan Perkebunan Lahan Pertanian	Kelurahan	1 orang 50 ha 32 ha
Peternakan			
No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	Kelompok Ternak	Lingkungan: - Pangale	2 Kelompok
2.	Pakan Ternak	Lingkungan: - Pangale	10 ha
3.	PPL Peternakan	Kelurahan	
4.	Lahan/Lokasi Peternakan	-	
5.	Dokter Hewan	-	
6.	Dinas Peternakan	-	
Perikanan			

No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	Kelompok Nelayan	Lingkungan: - Pangale - Tamo - Tamo Dhua - Baurung - Barane - Barane Dhua	2 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 4 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok
2.	Kelompok Nelayan Penangkap Ikan Terbang	-	
3.	Kapal Nelayan Penangkap Ikan Tuna	Lingkungan: - Tamo - Tamo Dhua - Baurung - Barane - Barane Dhua	25 unit 30 unit 13 unit 2 unit 9 unit
4.	Alat-alat Penangkap ikan	Lingkungan: - Tamo - Baurung - Barane	5 unit 2 unit 1 unit

8. Pembagian Wilayah Kelurahan Baurung

Kelurahan Baurung sebagian besar merupakan pegunungan berbukit dan sebagian kecil dataran rendah yang dibagi dalam wilayah 6 lingkungan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pangale
- b. Lingkungan Tamo
- c. Lingkungan Tamo Dhua
- d. Lingkungan Baurung
- e. Lingkungan Barane
- f. Lingkungan Barane Dhua

B. *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Likka Massiolai Wattu*

Hampir setiap daerah memiliki tradisi, kepercayaan sendiri, entah itu anjuran, larangan, atau pantangan. Ini wajar karena orang-orang sangat berpikir logis. Tradisi adalah budaya yang telah dipraktikkan secara terus-menerus dan telah menjadi keyakinan yang kuat dalam masyarakat. Salah satu tradisi yang diyakini oleh masyarakat Baurung yaitu larangan melangsungkan perkawinan secara bersamaan oleh pengantin bersaudara (*Likka Massiolai Wattu*). Apabila dilanggar maka akan terjadi sebuah musibah yang menimpa salah satu dari pengantin tersebut.

Selain itu, tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Dalam masyarakat yang sangat menghargai kebersamaan dan harmoni, penyelenggaraan pernikahan saudara secara bersamaan dianggap dapat mengurangi nilai sakral dari masing-masing prosesi. Setiap pernikahan diharapkan menjadi momen yang penuh doa, harapan, dan perhatian yang tak terbagi dari keluarga besar maupun masyarakat sekitar. Jika dua acara pernikahan dilaksanakan bersamaan, ada kekhawatiran bahwa energi spiritual dan emosional yang seharusnya terfokus pada satu pasangan akan terbagi, sehingga dikhawatirkan mengurangi keberkahan yang seharusnya diterima oleh masing-masing pengantin. Oleh karena itu, tradisi ini tidak hanya bertumpu pada aspek mistis, tetapi juga memiliki makna filosofis yang dalam terkait dengan penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga, keseimbangan, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan langsung di lapangan dengan melakukan wawancara bersama beberapa responden dari masyarakat Baurung:

“Die disanga kawen kembar diang memang tu’u, innai mappogau mala mappa pole bala ilalang pamboya-boyanganna, bassa ndang simasaeang hubunganna ilalang pamboyanganna.”³

³ Saharuddin, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada tanggal 12 Juli 2024, pukul 09.15 WITA.

Tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* memang ada dalam kehidupan masyarakat Baurung dan tradisi pelarangan ini sudah terjadi secara turun temurun. Menurut penjelasan bapak Saharuddin bagi siapa calon pengantin bersaudara yang melaksanakan *Likka Massiolai Wattu* tersebut maka dalam hubungan rumah tangganya akan terkena musibah, seperti hubungan dalam rumah tangganya tidak akan langgeng. Seperti salah satu pasangan meninggal atau cerai. Lebih dari sekadar mitos atau cerita turun-temurun, *Likka Massiolai Wattu* memiliki fungsi sosial yang penting dalam menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Larangan ini juga bertujuan untuk menghindari potensi konflik keluarga besar yang dapat timbul akibat perkawinan yang terjadi secara bersamaan antara saudara kandung. Selain itu, secara psikologis, tradisi ini memberikan ruang bagi setiap pasangan untuk lebih fokus dalam membangun rumah tangga tanpa dibayangi oleh tekanan sosial dan ekspektasi yang berlebihan dari keluarga besar. Dengan mematuhi aturan ini, masyarakat Baurung percaya bahwa perkawinan akan berjalan lebih lancar, harmonis, dan terhindar dari berbagai musibah yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, tradisi ini bukan hanya sekadar larangan adat, tetapi juga representasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Baurung.

Adapun yang disampaikan oleh bapak Hasanuddin bahwa:

“Pelarangan nikah kembar ini sudah dipercaya turun temurun dikampungta, dan sudah menjadi pantangan sebagian besar masyarakatta di sini, seperti yang terjadi pada keluarga kami ingin melangsungkan perkawinan maka salah satu pasangan pengantin harus melangsungkan akad nikah duluan, itu perintah dari orang-orang tua kami.”⁴

Bapak Hasanuddin mengatakan bahwa tradisi ini sudah berlangsung secara turun temurun. Di keluarga beliau masih menghindari pelarangan *Likka Massiolai*

⁴ Hasanuddin, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 16.12 WITA.

Wattu tersebut. Seperti pada saat mereka ingin menikahkan anak mereka secara bersamaan maka, salah satu dari anaknya melangsungkan akad nikah lebih awal. Ini dilakukan karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi sebagian masyarakat, pelaksanaan akad nikah yang mendahului salah satu pihak dipercaya dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Tradisi ini, meskipun mungkin tidak memiliki dasar yang eksplisit dalam aturan hukum formal, tetap memiliki kekuatan sosial dan psikologis yang memengaruhi keputusan serta keyakinan masyarakat setempat.

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Jufri:

“Mengenai tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* di sini masih dilakukan. Ini adalah aturan turun temurun yang tidak ditulis, jadi kami tetap melakukannya tanpa bertanya kepada orang tua kami. Masyarakat di sini menyadari bahwa pantangan berarti tidak boleh dilakukan, sehingga banyak orang memilih untuk mengikuti daripada mengambil risiko terkena konsekuensi seperti musibah.”⁵

Jadi tradisi larangan melaksanakan *Likka Massiolai Wattu* sudah terjadi secara turun temurun. Sebagian besar masyarakat masih mempercayai tradisi pelarangan tersebut. Sebagaimana dari hasil wawancara, jika ada yang melanggar hal tersebut maka harus menerima akibat yang akan terjadi. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ini, melanggar larangan tersebut diyakini dapat mendatangkan berbagai musibah atau kesialan dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang bersangkutan. Pandangan ini tidak hanya diwariskan melalui cerita lisan, tetapi juga melalui berbagai pengalaman nyata yang dianggap sebagai bukti dari konsekuensi pelanggaran aturan tersebut

Selanjutnya wawancara dengan ibu Nurbaeti, beliau menyampaikan bahwa:

“Larangan *Likka Massiolai Wattu* bagi kami masih hindari, mengingat keluarga kami sudah pernah bahkan sudah beberapa kali kami

⁵ Jufri, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 16 Juli 2024, pukul 20.20 WITA.

melaksanakan perkawinan kembar. Entah Ka itu kebetulan, salah satu dari pasangan anak kami itu meninggal dan sepupunya pun begitu, itu terjadi karena kami melaksanakan nikah kembar.”⁶

Ibu Nurbaeti menyampaikan bahwa dalam keluarga beliau, masih menghindari dengan pelaksanaan *Likka Massiolai Wattu*. Keluarga beliau sudah beberapa kali melaksanakan hal yang sama terjadi pada keluarga mereka.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Senin:

*“Memang ndanga paham bega mangapai anna niposarangani mappogau Likka Massiolai Wattu Apa nasanga se’ iya mua mappogau tau de yaa ndangi simasaeng ilalang pamboya-boyanganna. Anna maidi musibah mipolei de”*⁷

Menurut penuturan bapak Saenon bahwa tidak tahu mengapa *Likka Massiolai Wattu* itu dilarang, tetapi beliau hanya mengetahui bahwa apabila melanggar hal tersebut maka hubungan dalam rumah tangganya tidak akan lama. karena akibat dari melanggar larangan tersebut bukan hanya masalah atau musibah tetapi juga menyebabkan kematian, meskipun Allah telah menentukan bagaimana seseorang akan hidup dan mati.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Budiman :

*“sebenarnya ndanga makannyang yau soal die miposarangan mappogau Likka Massiolai Wattu. Apa dite’e die berkembang nasammi apa-apa termasuk dio cara pola pikirta. Dan seharusnya tradisi die malai dipa’dai. Tapi di keluargau napokannyang duai mua ndai macoa mappakaen kembar apa’ diang seusuatu mua di langgar i.”*⁸

Dalam wawancara dengan bapak Budiman, seorang tokoh masyarakat, dia berpendapat bahwa di era globalisasi saat ini, tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* harus dihilangkan karena tidak relevan lagi karena pola pikir masyarakat yang berubah, jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan pendidikan yang semakin maju. Namun, dia merasa tidak masuk akal untuk mengikuti apa yang

⁶ Nurbaeti, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 18 Juli 2024, pukul 10.15 WITA.

⁷ Saenon, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 20 Juli 2024, pukul 16.00 WITA.

⁸ Budiman, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 26 Juli 2024, pukul 20.00 WITA.

dikatakan orang tua karena keluarganya terus menerapkan tradisi tersebut. Keluarganya masih memiliki pemikiran kolot yang tidak dapat dihilangkan karena telah menjadi hukum yang berlaku. Meskipun pada dasarnya menurut beliau, tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* bertentangan dengan agama Islam.

Hasil wawancara juga menemukan bahwa ternyata ada solusi jika ada pasangan pengantin bersaudara yang ingin melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana yang diungkapkan bapak Saharuddin:

“Jari mua diang melo mappogau Likka Massiolai Wattu maka sala mesanna pasangan harus mendolo ijab qabul. Mane allo kawenna pa situdangan siola-ola. Iyatappa dio carana mua diang melo mappogau kawen kembar.”⁹

Dari uraian yang disampaikan oleh bapak Saharuddin tersebut ternyata ada solusi atau jalan yang bisa ditempuh bagi calon pengantin bersaudara yang ingin melaksanakan perkawinan secara bersamaan tersebut. Salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin tetap melaksanakan *Likka Massiolai Wattu*, maka salah satu dari pasangan tersebut melaksanakan akad nikah lebih awal. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Saharuddin.

Selain itu bapak Saharuddin juga menyampaikan bahwa:

“apa sawa’na anna miposarangani mappogau Likka Massiolai Wattu e, apa’ diang ussul dilalanna. Salamesanna, biasanna mua mappakawen kembar i tau nasanga se iya marepo begare. Apa lagi mua tommuane tobaene ana’ta, mesa merraung metindor anna mesa to pole metindor. Biasa ndang silambi apa-apa. Anna mappisalai tahu ”¹⁰

Dari penyampaian bapak Saharuddin, salah satu penyebab mengapa masyarakat masih menghindari pelaksanaan perkawinan secara bersamaan, ternyata ada nilai sehingga adanya pelarangan tersebut. Salah satunya yaitu jika melaksanakan *Likka Massiolai Wattu* akan banyak kesibukan yang akan terjadi. Apa lagi kalau anak laki-laki dan perempuan yang melaksanakan perkawinan.

⁹ Saharuddin, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada tanggal 12 Juli 2024, pukul 09.15 WITA.

¹⁰ Saharuddin, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada tanggal 12 Juli 2024, pukul 09.15 WITA.

Bapak Hasanuddin juga menyampaikan jika ada masyarakat yang tetap melaksanakan nikah kembar, maka mereka mendapatkan sanksi sosial mereka akan selalu dicap oleh masyarakat lainnya bahwa hubungan perkawinannya tidak akan lama.¹¹

Beberapa pendapat dari masyarakat yang penulis wawancarai semuanya hampir sama yang disampaikan dan masih percaya tentang larangan *Likka Massiolai Wattu*. Masih banyak masyarakat menghindari pelaksanaan perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* pada masyarakat Baurung masih diyakini dan dipercaya oleh masyarakat. Ada juga masyarakat tidak percaya dengan hal larangan tradisi tersebut karena menganggap hal itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menjadi kepercayaan masyarakat bahwa apabila ada yang melaksanakan atau melanggar hal tersebut maka hubungan dalam rumah tangganya itu tidak akan berlangsung lama dan selalu mendapat hal-hal yang tidak diinginkan.

Tradisi *Likka Massiolai Wattu* pada masyarakat Baurung merupakan salah satu kepercayaan turun-temurun yang masih kuat mengakar di tengah masyarakat. Larangan ini diyakini oleh sebagian besar warga sebagai panduan untuk menjaga keharmonisan dan keberkahan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, mayoritas masyarakat masih memegang teguh tradisi ini dan cenderung menghindari perkawinan yang dianggap melanggar larangan tersebut. Mereka percaya bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini dapat membawa dampak negatif, seperti ketidakharmonisan, perceraian, atau bahkan kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.

Namun, di sisi lain, terdapat sebagian masyarakat yang mulai mempertanyakan relevansi tradisi ini dalam kehidupan modern, terutama ketika

¹¹ Hasanuddin, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 16.12 WITA.

dilihat dari perspektif ajaran agama Islam. Mereka berpendapat bahwa larangan seperti *Likka Massiolai Wattu* tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam dan hanya merupakan kepercayaan lokal yang bersifat turun-temurun. Keberhasilan dalam perkawinan bukan ditentukan oleh kepatuhan terhadap tradisi, melainkan oleh kesadaran pasangan untuk saling memahami, menjaga komunikasi, dan mematuhi nilai-nilai agama dalam menjalani rumah tangga.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan *Likka Massiolai Wattu*

Banyak kegiatan dan tradisi yang ada di masyarakat berasal dari masa lalu. Adat atau tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan terus dipelihara hingga hari ini. Tradisi menjadi sangat penting dalam aktivitas sehari-hari manusia karena fungsinya memberikan pedoman untuk bertindak dan memberi individu identitas. Tradisi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan budaya, tetapi juga menjadi perekat sosial yang memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Melalui tradisi, individu dapat memahami akar budaya mereka, merasakan rasa memiliki, dan memperoleh identitas yang membedakan mereka dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, keberadaan tradisi memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebenarnya, hukum Islam tidak mengatur efek, musibah, atau masalah yang muncul dari pelanggaran tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu*. Karena sesungguhnya, semua masalah tentang jodoh, kematian, dan rezeki diatur sesuai dengan kehendak dan restu Allah, bukan karena iman mereka kuat atau karena mereka melanggar tradisi untuk menghindari perkawinan yang dilaksanakan secara bersamaan, yang kemudian membuat Allah murka dan langsung mencabut nyawanya. Namun, selama praktik dan kebiasaan yang ada tidak melanggar hukum Islam, masyarakat dapat mengikutinya.

Dalam Islam, ilmu Ushul Fiqh adat sering disebut ‘urf. ‘Urf secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan untuk melakukan atau meninggalkannya.¹² Karena telah lama dikenal oleh masyarakat setempat, tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* ini dianggap sebagai ‘urf. Meskipun termasuk ‘urf, perlu diperiksa mana yang termasuk dalam larangan *Likka Massiolai Wattu*.

Konsep ‘urf dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama berkaitan dengan objeknya, terdiri dari *urf qauli* dan ‘urf *fi’li*. Bagian kedua berkaitan dengan luasnya penggunaan, terdiri dari ‘urf *al ‘am* dan ‘urf *al khas*. Bagian ketiga berkaitan dengan keabsahannya menurut syari'at, terdiri dari ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*.¹³

Berdasarkan macam-macam ‘urf di atas dapat diketahui kategori dari tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* yaitu:

1. Berdasarkan obyeknya, tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* pada masyarakat kelurahan Baurung termasuk dalam kategori ‘urf *fi’li*. Karena tradisi ini dianggap sebagai praktik yang dilakukan dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat setempat.
2. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* hanya dilakukan oleh masyarakat Baurung, tidak berlaku bagi mayoritas penduduk negeri. Ini menunjukkan bahwa tradisi ini termasuk dalam kategori ‘urf *khas*, yaitu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu.
3. Dari perspektif syari'at, tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* pada masyarakat kelurahan Baurung termasuk dalam kategori ‘urf *fasid*.

¹² Rahmat Syafi’I, *Ilmu Ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h . 27.

¹³ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019) h. 68.

Masyarakat Baurung percaya bahwa melaksanakan *Likka Massiolai Wattu* menimbulkan hal-hal yang negatif, akan menyebabkan hubungan dalam rumah tangga tidak akan berlangsung lama seperti halnya cerai atau salah satu pasangan meninggal dunia.

Dalam tradisi pelarangan *Likka Massiolai Wattu* ini juga dipercaya oleh masyarakat bahwa apabila dilanggar maka , salah satu dari pasangan tersebut meninggal. Hal ini yang sanga bertentangan dengan Islam sebagaimana yang kita ketahui bahwa kematian hanya Allah swt. yang tahu. Sebagaimana tercantum dalam ayat berikut: Firman Allah swt. QS. Al-A'raf/7:34 .

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Terjemahannya:

“Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat (pula) meminta percepatan.”¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar

*“Anna tungga’-tungga’ umma’ maappunnai ajal (kewattui), jari mua’ polemi wattunna andiangmi mala dipamundur mau nasakkiniang andiang toi mala dipamasiga (dipamadiolo).”*¹⁵

Oleh karena itu, Tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* pada masyarakat kelurahan Baurung ini dianggap dalam hukum Islam sebagai ‘*urf fasid*, kebiasaan atau tradisi yang dipercaya dan masih dipertahankan oleh masyarakat, tetapi tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* ini tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena dalam hukum Islam tidak ada ketentuan larangan tersebut, seseorang dapat melangsungkan perkawinan jika syarat dan rukunnya

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. h. 207 .

¹⁵ Muh. Idham Kholid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar*. h. 283.

terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan yang disebutkan dalam nash (ayat atau hadis).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, maka dapat mencapai kesimpulan berikut tentang tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* pada masyarakat kelurahan Baurung sebagai berikut:

1. Tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* pada masyarakat kelurahan Baurung masih dipercaya dan diyakini. Masyarakat menganggap apabila melaksanakan *Likka Massiolai Wattu* maka timbul hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga seperti salah satu dari pasangan itu meninggal dunia . Menjadi keyakinan masyarakat bahwa hubungan dalam rumah tangga tidak akan bertahan lama dan selalu mengalami masalah jika melanggar hal tersebut. Selain itu, ada juga masyarakat menganggap bahwa pelanggaran tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam.
2. Dalam hukum Islam tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* ini bertentangan. Dalam hukum Islam, tradisi masyarakat kelurahan Baurung yang melarang *Likka Massiolai Wattu* dianggap sebagai '*urf fasid*, kebiasaan atau tradisi yang diakui dan masih dipertahankan oleh masyarakat. Namun, prinsip-prinsip hukum Islam menentang tradisi ini. Karena tidak ada ketentuan yang melarang *Likka Massiolai Wattu* dalam hukum Islam, seseorang hanya dapat melangsungkan perkawinan jika syarat dan rukunnya terpenuhi dan mereka tidak melanggar ketentuan yang disebutkan dalam nash (ayat atau hadis).

B. Implikasi

1. Peneliti berharap, masyarakat harus lebih memahami agama dengan lebih baik karena mereka harus memilih antara keyakinan dan kehati-hatian. Karena keduanya berbeda. Masyarakat dapat melihat mana tradisi yang boleh dipertahankan dan tidak. Di zaman modern ini, ketika masyarakat telah memahami agama Islam, kita harus menentukan iman dan hati kita untuk hanya percaya kepada Allah swt. . Orang-orang yang ingin perkawinan secara bersamaan tetapi tidak dapat melakukannya karena larangan tradisi ini.
2. Para Orang tua masyarakat kelurahan Baurung harus dapat memantik semangat pendidikan bagi generasi muda, terutama pendidikan agama. Ini harus dimulai dari orang tua karena mereka memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan serta pergaulan anak di masyarakat. Ini akan melahirkan generasi yang memiliki banyak pengetahuan untuk mencegah pemahaman yang salah. Selain itu, peran para lembaga agama seperti KUA dan para penyuluh harus lebih ditingkatkan supaya pemahaman yang ada dimasyarakat mengenai tradisi-tradisi yang ada di masyarakat tidak bertentangan dengan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Abdussamad, Zuchri . *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap (Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i)*. Solo: Media Zikir, 2021.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *RIngkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Indonesia. Dialihbahasakan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Aprilianti, dan Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: CITapustaka Media Perintis, 2010.
- Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*.
- Atmoko, Dwi , dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Attamimi, Nazhifa. *Fikih Munakahat*. Bogor: Hilliana Press, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adiluituhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya . *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Pare-pare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bodi, Muh. Idam Khalid, dan dkk. *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Fatimah, Siti , dan Erwin Syahrudin. *Hukum Adat*. Makassar: Yayasan Barcode, 2021.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Hayye, Abdul . *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014.
- Hikmatullah. *Fiqh MunakahatPernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Jafari, Achmad Adharul , dan Darmawan. “Analisis Maqasid al-Shariah Terhadap Pendapat Nasir Abdullah al-Maiman tentang Pernikahan Craniopagus.” *Al-Qānūn*, 2022: 178-190.
- Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Meodologi Peletian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muchtar, Kamal . *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021.
- Muhazir. “Aqad Nikah Pespektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Qadha*, 2018: 21-34.
- Muzainah, Gusti . “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar.” *Jurnal Al-Insyiroh*, 2019: 10-33.
- Muzammil, Iffah . *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nafis, Cholil . *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014.
- Nawawi. *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*. Malang: Madani Medsia, 2019.
- Rahmawati, Theadora . *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Rosdalina. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Rusli, Nasrun . *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

- Sahrani, Sohari , dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Satria, Ase. *Materi Belajar*. 2016. <https://www.materibelajar.id/2016/10/contoh-format-pedoman-wawancara.html?m=1> (diakses Maret 12, 2024).
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah , Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Kota Malang: Madza Media, 2021.
- Sorong, Hamid . *Hukum Perkawinan Islam di Idonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Prajagrafindo, 2019.
- Syafi’I, Rahmat . *Ilmu Ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia,, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Thomas, Benedictus Julian . “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Kewarganegaraan*, 2023: 2223-2229.
- Wafa, Moh. Ali . *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018.
- Wandi, Sulfan . “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2018.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran: Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini penelitian akan melakukan wawancara dengan informan yang bersumber masyarakat Baurung.

1. Sejak kapan tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu* ini ada?
2. Apa yang menjadi faktor sehingga masyarakat percaya terhadap tradisi larangan *Likka Massiolai Wattu*?
3. Apa dampak yang terjadi jika larangan ini dilanggar?
4. Apakah ada solusi atau jalan jika ingin melaksanakan perkawinan *Likka Massiolai Wattu*?
5. Apakah ada hukuman atau sanksi jika ada yang melanggar *Likka Massiolai Wattu* ini?



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend.Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/421/VII/2024

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/20
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan Dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian
2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Nomor : B-629.Sebi/Sti.03/III.2.b/PP.00.1/07/2024 Tanggal 16 Juli 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **HAMZAH**
Nim : 20156120008
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lingk.Tampo Kel.Baurung Kec.Banggae Timur Kab.Majene

Untuk melakukan Penelitian di **Di Kelurahan Baurung** mulai tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024 dengan Proposal berjudul ;

“ TRADISI LARANGAN NIKAH KEMBAR PADA MASYARAKAT KELURAHAN BAURUNG DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM “

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1(satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 24 Juli 2024

An. Kepala Badan

Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

RAKHMAT AHMAD, S.Sos

Pangkat : Penata Tk I / III.d

NIP : 19700712 200902 1 001



IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/772/IP/VI/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/421/VII/2024 Tanggal 24 Juli 2024 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :


N a m a	: HAMZAH
Pekerjaan	: Mahasiswa
N I M	: 20156120008
Program Study/Jurusan	: S1 Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Lingk. Tamo Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul “**TRADISI LARANGAN NIKAH KEMBAR PADA MASYARAKAT KELURAHAN BAURUNG DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**” dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 26-07-2024
Kepala Dinas



Hj. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb.
Pangkat: Pembina Utama Muda



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN BANGGAE TIMUR
KELURAHAN BAURUNG**

Jalan: Lettu Muhammad Yamin Nomor 1 Kabupaten Majene

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saddam Husain, S.IP
NIP : 199110052011011002
Pangkat/Gol : Penata/3C
Jabatan : Lurah Baurung
Unit Kerja : Kelurahan Baurung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Hamzah
NIP : 20156120008
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Universitas : STAIN Majene

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengambilan data di wilayah Kelurahan Baurung dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "*Tradisi Larangan Likka Massiolai Wattu Pada Masyarakat Kelurahan Baurung Ditinjau Dari Hukum Islam*" dari tanggal 25 Juli s/d 25 Agustus tahun 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baurung, 27 Agustus 2024

Lurah Baurung


Saddam Husain, S.IP
NIP. 199110052011011002

DOKUMENTASI WAWANCARA





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hamzah, lahir di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Tepatnya di Kecamatan Banggae Timur Kelurahan Baurung Lingkungan Tamo pada tanggal 11 Januari 2001, anak kelima dari pasangan Sahran dan Hamida. Pendidikan formal dimulai dari SDN No 28 Inpres Tamo pada tahun 2008-2014 pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di SMP Negeri 7 Satap Majene pada tahun 2014-2017. Dan melanjutkan pendidikan di MAN 1 Majene pada tahun 2017-2020, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan jalur SPAN PTKIN dan memilih program Sarjana (S1) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (2020-2024).